



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 69 TAHUN 2017**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN PELAKSANAAN KEMITRAAN AGRIBISNIS PETERNAKAN DI PROVINSI LAMPUNG**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 67 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu dilakukan kemitraan agribisnis peternakan di Provinsi Lampung;
  - b. bahwa dalam pelaksanaan kemitraan agribisnis peternakan tersebut, perlu peranan berbagai pihak terkait guna melindungi peternak kecil yang telah ada.
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, untuk kelancaran dan keberhasilannya, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pedoman Pelaksanaan Kemitraan Agribisnis Peternakan di Provinsi Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
  - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014;
  - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/PK.440/10/2016 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/PK.440/2/2017;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/Kpts/OT.210/10/1997 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian;
  2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 944/Kpts/OT.210/10/1997 tentang Pedoman Penetapan Hubungan Kemitraan Usaha Pertanian;
  3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan;
  4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1312/Kpts/KP.340/12/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pertanian dalam Rangka Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEMITRAAN AGRIBISNIS PETERNAKAN DI PROVINSI LAMPUNG.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Lampung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung yang secara teknis bertanggung jawab dalam Pelaksanaan Pola Kemitraan Usaha Peternakan di Provinsi Lampung.

5. Kemitraan Usaha adalah kerjasama yang saling menguntungkan dan saling memperkuat antara usaha kecil dan usaha menengah/besar di bidang Peternakan atau di bidang Kesehatan Hewan.
6. Pola Kemitraan adalah suatu pola usaha kerja sama antara perusahaan sebagai inti dengan peternak plasma sebagai plasma yang mengacu pada prinsip-prinsip; saling menguntungkan, keterbukaan, keadilan dan pemberdayaan yang diatur secara tertulis dalam kesepakatan bersama.
7. Pola Inti Plasma adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar, yang di dalamnya usaha menengah atau besar bertindak sebagai inti dan usaha kecil selaku plasma. Perusahaan inti melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi.
8. Perlindungan Usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dari praktek monopoli, persaingan usaha tidak sehat dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh kelompok usaha tertentu.
9. Perusahaan Inti adalah perusahaan yang sah sesuai aturan perundang-undangan yang melakukan kerjasama dengan Peternak Plasma.
10. Peternak Plasma adalah peternak yang melakukan kerjasama dengan perusahaan inti.
11. Asosiasi adalah perkumpulan orang yang mempunyai maksud, tujuan dan kepentingan bersama dalam berusaha yang telah memperoleh pengakuan dari pemerintah daerah.
12. Budaya Peternak adalah merupakan kegiatan memelihara ternak yang dilakukan sebagai warisan yang dialihturunkan dari generasi satu ke generasi berikutnya.
13. Peternak Mandiri adalah peternak yang tidak ikut dalam pola kemitraan.
14. Usaha Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya Ternak untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, dan kepentingan masyarakat lainnya disuatu tempat tertentu secara terus menerus.
15. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumberdaya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin Peternakan, budidaya Ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
16. Bakalan Ternak Ruminansia Besar Pedaging yang selanjutnya disebut Bakalan adalah ternak ruminansia pedaging dewasa yang dipelihara selama kurun waktu tertentu hanya untuk digemukkan sampai mencapai bobot badan maksimal pada umur optimal untuk dipotong.
17. Ternak Ruminansia Besar Indukan yang selanjutnya disebut Indukan adalah ternak betina bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal dan sehat digunakan untuk pengembangbiakan.
18. Kelompok atau Gabungan Kelompok Peternak yang selanjutnya disebut Kelompok Peternak adalah kumpulan peternak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kondisi sosial, ekonomi, sumberdaya, dan lokasi untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

19. Pelaku Usaha Peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia yang mengelola Usaha Peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. sebagai acuan bagi pelaku usaha, apabila melaksanakan kerjasama antar perusahaan dan peternak;
- b. sebagai acuan bagi Perangkat Daerah yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, dalam mengkoordinasikan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha peternakan; dan
- c. sebagai acuan bagi peternak dalam melakukan kerjasama dengan perusahaan dengan pola kemitraan inti plasma.

#### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. menata pelaksanaan pola kemitraan antara perusahaan dengan peternak dalam pola kemitraan inti plasma;
- b. mengendalikan penyakit hewan melalui tindakan biosekuriti dan tindakan teknis kedokteran hewan lainnya; dan
- c. menjaga dan melestarikan kelangsungan hidup budaya peternakan yang ada di Provinsi Lampung.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup pelaksanaan pola kemitraan agribisnis peternakan mencakup:

- a. peranan dan tanggung jawab;
- b. perizinan;
- c. pola kemitraan;
- d. hak dan kewajiban;
- e. pembinaan;
- f. pelaporan;



## **BAB V**

### **PERIZINAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Badan usaha yang akan melakukan usaha peternakan pola kemitraan dan yang memasok sarana produksi wajib memiliki izin sesuai wilayah kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan pola kemitraan inti plasma dapat dijalankan setelah mendapat:
  - a. rekomendasi dari Lurah/Desa setempat;
  - b. rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota;

## **BAB VI**

### **POLA KEMITRAAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Untuk meningkatkan pendapatan peternak, sinergi, dan daya saing usaha, diperlukan kemitraan usaha yang dapat dilakukan:
  - a. antar peternak;
  - b. antara peternak dengan perusahaan peternakan;
  - c. antara peternak dengan perusahaan di bidang lain; dan
  - d. antara perusahaan peternakan dan Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. harga dasar sarana produksi dan/atau harga jual ternak serta produk hewan atau pembagian dalam bentuk natura;
  - b. jaminan pemasaran;
  - c. pembagian keuntungan dan risiko usaha;
  - d. penetapan standar mutu sarana produksi, ternak, dan produk hewan; dan
  - e. mekanisme pembayaran.
- (4) Mekanisme pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (e) dilakukan untuk memberikan jaminan hak pembayaran.

- (5) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling sedikit dalam bentuk:
- a. bagi hasil;
  - b. sewa; atau
  - c. pola inti-plasma.
- (6) Perusahaan inti dapat melaksanakan hubungan kemitraan dengan peternak plasma, baik yang memiliki maupun tidak memiliki keterkaitan usaha.
- (7) Pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diupayakan kepada terwujudnya keterkaitan usaha yang saling memerlukan, saling mempercayai, memperkuat dan menguntungkan kedua belah pihak.
- (8) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budi daya ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan serta berkeadilan.
- (9) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berupa:
- a. penyediaan sarana produksi;
  - b. produksi;
  - c. pemasaran; dan/atau
  - d. permodalan atau pembiayaan.

## **BAB VI**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 10**

Perusahaan inti dan peternak plasma yang melaksanakan pola kemitraan sama-sama mempunyai hak untuk:

- a. mendapat kemudahan untuk melakukan kemitraan; dan
- b. membatalkan perjanjian apabila salah satu pihak mengingkari, dan selanjutnya diproses secara hukum.

#### **Pasal 11**

(1) Perusahaan inti berkewajiban:

- a. meningkatkan efisiensi usaha dalam kemitraan;
- b. memberikan informasi peluang kemitraan;
- c. memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah dan asosiasi peternak yang ada di Provinsi Lampung mengenai perkembangan pelaksanaan kemitraan setiap bulan;

- d. menunjukkan penanggung jawab kemitraan;
- e. mengatur secara jelas tentang lamanya kontrak kerja pola kemitraan.
- f. mentaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian kemitraan;
- g. melakukan pembinaan kepada kelompok mitra binaannya dalam satu atau lebih aspek yang meliputi:
  1. pemasaran, dengan:
    - a) membantu akses pasar;
    - b) memberikan bantuan informasi pasar;
    - c) memberikan bantuan promosi;
    - d) mengembangkan jaringan usaha;
    - e) membantu melakukan identifikasi pasar dan perilaku konsumen; dan
    - f) membantu peningkatan mutu produk dan nilai tambah kemasan.
  2. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, dengan:
    - a) pendidikan dan pelatihan;
    - b) magang;
    - c) studi banding; dan
    - d) konsultasi.
  3. permodalan, dengan:
    - a) memberikan informasi dan memfasilitasi sumber-sumber kredit;
    - b) mediator terhadap sumber-sumber pembiayaan;
    - c) informasi dan tata cara penyertaan modal; dan
    - d) membantu akses permodalan.
  4. manajemen, dengan:
    - a) membantu menyusun studi kelayakan;
    - b) sistem/prosedur organisasi dan manajemen; dan
    - c) menyediakan tenaga konsultan dan advisor.
  5. teknologi, dengan:
    - a) membantu perbaikan, inovasi dan alih teknologi;



- b) membantu perbaikan sistem produksi dan kontrol kualitas; dan
  - c) membantu pengembangan desain dan rekayasa produk.
- h. menyediakan tenaga medik veteriner untuk mencegah terjadinya kasus/wabah penyebaran penyakit hewan yang meliputi:
- a. menyediakan medik veteriner untuk tindakan biosekuriti dan tindakan kesehatan hewan lainnya pada peternak mitra;
  - b. tenaga medik veteriner yang dimaksud pada huruf a tersebut di atas, memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - c. melaporkan kepada Pemerintah Daerah tentang kondisi kesehatan hewan terutama pada peternak mitra.
- (2) Peternak plasma berkewajiban meningkatkan pengembangan manajemen dan kinerja usahanya secara berkelanjutan, sehingga lebih mampu melaksanakan kemitraan dengan perusahaan inti.

### **Pasal 12**

Dalam rangka melindungi keberlanjutan dan perkembangan budaya usaha peternakan mandiri maka:

- a. perusahaan inti tidak diperkenankan mengganggu pasar yang telah dimiliki oleh usaha peternakan mandiri;
- b. bentuk peluang pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - 1. melakukan pemasaran hasil produksi keluar daerah Lampung minimal 80% (delapan puluh persen) dari produk yang dihasilkan;
  - 2. mendirikan dan/atau mengelola Rumah Potong Hewan (RPH)/Rumah Potong Unggas (RPU);
  - 3. mendirikan usaha prosesing bahan asal hewan; dan
  - 4. melakukan kontrak kerja dengan industri hotel dan restoran yang masih menggunakan produksi bahan asal hewan dan atau hasil olahan bahan asal hewan import dari luar daerah Lampung.
- c. apabila terjadi kelangkaan ketersediaan produksi untuk kebutuhan Daerah Lampung akan dilakukan koordinasi lebih lanjut antara Pemerintah Daerah, perusahaan kemitraan dan asosiasi. Produksi dalam Daerah Lampung diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dalam Daerah Lampung terlebih dahulu, setelah itu baru untuk memenuhi kebutuhan luar Daerah Lampung;
- d. perusahaan inti wajib menyediakan Rumah Potong Hewan/Unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b), adalah:
  - a. perusahaan inti yang menyebarkan bibit babi/menghasilkan babi potong 1.000 (seribu) ekor ke atas dalam satu bulan; dan
  - b. perusahaan inti yang menyebarkan bibit ayam potong/menghasilkan ayam potong 150.000 (seratus lima puluh ribu) ekor ke atas dalam satu bulan.

### **Pasal 13**

- (1) Hubungan kemitraan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur bentuk dan kegiatan usaha kemitraan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pembinaan dan pengembangan serta jangka waktu jelas dan penyelesaian perselisihan.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditembuskan kepada Dinas yang menangani fungsi-fungsi peternakan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

### **Pasal 14**

Pelaksanaan hubungan kemitraan yang berhasil antara usaha besar/menengah dengan usaha kecil ditindaklanjuti dengan kesempatan pemilikan saham Usaha Besar/Menengah oleh Usaha Kecil Mitra Usahanya dengan harga yang wajar.

## **BAB VIII**

### **PEMBINAAN**

### **Pasal 15**

- (1) Dalam melakukan kemitraan, perusahaan peternakan harus melaksanakan pembinaan dalam bentuk:
  - a. pendidikan;
  - b. pelatihan;
  - c. penyuluhan; dan/atau
  - d. proses alih teknologi.
- (2) Dalam melakukan kemitraan, peternak harus mengikuti pendidikan dan pelatihan, pemagangan, dan/atau penyuluhan yang dilaksanakan oleh perusahaan peternakan, serta menerapkan teknologi yang diberikan perusahaan peternakan.

### **Pasal 16**

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kemitraan usaha dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 17**

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dalam pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kemitraan usaha.

### **Pasal 18**

- (1) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan koordinasi secara terpadu dan mendorong secara simultan upaya pemberdayaan peternakan.

- g. monitoring dan evaluasi; dan
- h. sanksi.

#### **BAB IV**

### **PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB**

#### **Pasal 5**

Peranan Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan pola kemitraan mencakup:

- a. membantu/menjembatani antara perusahaan yang berskala besar/menengah dengan usaha masyarakat yang berskala kecil dalam pelaksanaan pola kemitraan dengan melibatkan asosiasi usaha peternakan yang terkait dalam hal memberikan masukan;
- b. memfasilitasi peternak untuk mendapat fasilitas pendanaan dari lembaga keuangan;
- c. membina, memantau, mengawasi dan mengevaluasi serta memberikan sanksi bagi yang melanggar pelaksanaan pola kemitraan; dan
- d. menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pola kemitraan.

#### **Pasal 6**

Peranan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pola kemitraan mencakup:

- a. membantu pembentukan kelompok usaha berskala kecil;
- b. melakukan verifikasi kelompok usaha berskala kecil dan pelaksanaan pola kemitraan dalam hal perizinan dan kelayakan usaha;
- c. membina, memantau, dan mengawasi pelaksanaan pola kemitraan dengan tujuan untuk mempermudah dan memberikan kepastian usaha di bidang peternakan; dan
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan pola kemitraan kepada Pemerintah Provinsi melalui Perangkat Daerah yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan.

#### **Pasal 7**

Peranan asosiasi di bidang peternakan dalam pelaksanaan pola kemitraan mencakup:

- a. memberikan bimbingan tentang pelaksanaan perlindungan usaha kepada peternak yang tergabung dalam asosiasi;
- b. bersama Pemerintah Daerah berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul antara peternak yang tergabung dalam asosiasi dengan pihak-pihak lain; dan
- c. bersama Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan terhadap peternak yang tergabung dalam asosiasinya.

- (3) Aspek administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain berupa:
  - a. kelengkapan perizinan dan/atau dokumen semacamnya; dan
  - b. dokumen kontrak/perjanjian antara kemitraan dan peternaknya.
- (4) Aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
  - a. kelengkapan tenaga teknis/pengelola;
  - b. kelayakan kandang; dan
  - c. pemeliharaan ternak.
- (5) Pertemuan dalam rangka evaluasi kemitraan dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan asosiasi peternak yang ada di Lampung serta perusahaan kemitraan setiap 6 (enam) bulan.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 21**

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Gubernur Lampung ini diatur dengan Keputusan Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 22**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 7 November 2017  
**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**M.RIDHO FICARDO**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 7 November 2017  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

ttd

**Ir. SUTONO, M.M**  
Pembina Utama  
NIP. 19580728 198602 1 002

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

**ZULFIKAR, S.H, M.H**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680428 199203 1 003